

# PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA KECAMATAN JEKAN RAYA

Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar Palangka Raya

KEPUTUSAN CAMAT JEKAN RAYA Nomor: 138.065/2&oi/Jkr-Um/IV/2019

## TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

#### CAMAT JEKAN RAYA

#### Menimbang

- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
   dikirm dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang
   berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktul serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2019, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID) Pembantu pada Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang akan ditetapkn dengan Keputusan Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya;

### Mengingat

- Undang-Undang No.5 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);

Scanned by CamScanner

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pulik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
   Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
   Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
   Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita
   Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);



- 13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
- 14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penjabara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 25);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN CAMAT JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Kesatu

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDD) Pembantu sebagaimana dimaksud
   pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
  - Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Membantu PPID Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
  - Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
  - Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai keutuhan.

: Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi DAN

Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib

berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan melaporkan

kegiatan yang dilakukan kepala Kantor Kecamatan Jekan Raya

Kelima

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, dengan besaran Honorarium sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pembantu : Rp. 500.000.,-/Bulan

2. Ketua PPID Pembantu : Rp. 450.000,-/Bulan

3. Koordinator : Rp. 300.000,-/Bulan

4. Anggota / Operator : Rp. 250.000,-/Bulan

Keenam

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DOKUMEN Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Kantor Kecamatan Jekan Raya Tahun 2019 :

Keenam

: Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALANGKARAYA



RAN: KEPUTUSAN CAMAT JEKAN RAYA : 138.065/ /Jkr- Um /VI/2019

IGGAL : 05 April 2019

ENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

PADA KANTOR KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

# SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya
П.	PPID Pembantu	
	a.Ketua	Sekretaris Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka
		Raya
	b.Bidang Pelayanan Informasi	
	-Koordinator	1. Supriatin Effendi, S.Hut., M.AP
	-Anggota	2. Erlinda Try Wardhana
	c. Bidang Pengelolaan Informasi	
	-Koordinator	1. Yeni Febriana., S.IP., M.AP
	-Anggota	2.Kristo Effendried, S.Pd
	d. Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	-Koordinator	1. Dayang Winai, SE
	-Anggota	2.Mahlimi
	e. Bidang Pengaduan dan	
	Penyelesaian Sengketa	
	-Koordinator	1. Patlty Marwan., S.Hut
	-Anggota	2. Arfa Yoga Saputra, S.IP

CAMAT JEKAN RAYA

SAIPULLAH, SH

Pembina

NIP. 19760712 200604 1 007